



Banda Aceh
KOTA
KOLABORASI



LAPORAN **TAHUN 2025**

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Daftar Isi

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
KOMITMEN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH	iii
PENDAHULUAN	1
01 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh	2	
02 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh	5	
a. Visi dan Misi PPID Kota Banda Aceh	5	
b. Tugas dan Wewenang PPID Utama.....	6	
c. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana.....	7	
d. Maklumat Pelayanan.....	8	
e. Prosedur Permohonan Informasi di PPID Kota Banda Aceh.....	9	
f. Sarana dan Prasarana PPID Kota Banda Aceh.....	10	
g. SDM dan Kualifikasi di PPID Kota Banda Aceh.....	14	
h. Anggaran PPID Kota Banda Aceh.....	16	
03 Rincian Pelayanan Informasi	17	
a. Rekap Permohonan Tahun 2025 berdasarkan bulan.....	18	
b. Rincian Status Permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti	18	
c. Rekap Permohonan Tahun 2025 berdasarkan SKPK.....	19	
d. Rincian Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik	19	
04 Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi	20	
05 Rekapitulasi Kegiatan PPID sepanjang tahun 2025	21	
06 Rencana Tindak Lanjut	23	
PENUTUP	24	
LAMPIRAN		

1. Lampiran Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025
2. Lampiran Register Keberatan Informasi Publik Tahun 2025
3. Lampiran Foto Dokumentasi dan Rangkuman Kegiatan Tahun 2025
4. Lampiran Dokumentasi Publikasi Berita Kegiatan PPID via media online
5. Lampiran Capaian Anugerah KIA Awards dari Masa ke Masa



Pengantar

Puji Syukur kehadirat Allah SWT dimana dengan segala kesungguhan yang kami miliki, dan ridha dari Allah, serangkaian kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dan predikat Infromatif dapat dipertahankan di tahun ini.

Sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berbagai aktivitas PPID Kota Banda Aceh telah dilaksanakan di sepanjang tahun 2025. Keseluruhan rangkaian aktivitas tersebut kami tuangkan dalam Laporan Tahunan ini.


Adapun tujuan pembuatan laporan tahunan ini sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur PPID Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan dalam rangka pemberian informasi kepada publik. Laporan ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dengan kembali diraihnya Predikat Informatif di tahun 2025, semoga semakin memotivasi PPID Kota Banda Aceh untuk terus berkomitmen dalam pelayanan informasi dan berkolaborasi dalam mengembangkan amanah Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya. Terimakasih.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

PPID UTAMA KOTA BANDA ACEH



Komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh

**“Pemerintah Kota Banda Aceh
Berkomitmen Penuh dalam
pengimplementasian Keterbukaan
Informasi Publik Sesuai Amanah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008”**



Illiza Sa'aduddin Djamar
Wali Kota Banda Aceh
(Pembina PPID Kota Banda Aceh)

**“PPID Kota Banda Aceh siap
melakukan Inovasi, Kolaborasi dan
mempertahankan predikat Informatif
dalam Pelayanan Informasi Publik di
Kota Banda Aceh”**



Ir. Jalaluddin, ST, MT
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
(Atasan PPID Kota Banda Aceh)

Pendahuluan

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi.

Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi. Undang-undang ini pula yang merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka.

Sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang memegang teguh nilai-nilai transparansi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh berperan sebagai garda terdepan dalam menyediakan akses informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana bagi masyarakat.

PPID Kota Banda Aceh dikelola secara terpadu melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh sebagai PPID Utama, yang berkoordinasi dengan PPID Pelaksana di setiap Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK). Sepanjang tahun 2025, pengembangan inovasi digital terus ditingkatkan melalui pemanfaatan kanal PPID Kota Banda Aceh guna memudahkan akses informasi bagi warga Kota Banda Aceh secara inklusif.

1

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kota Banda Aceh



Pembentukan PPID Kota Banda Aceh

PPID Kota Banda Aceh dibentuk melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 260 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Agustus 2012. PPID Utama saat itu dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh. Tahun 2025 Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh ditunjuk melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 95 Tahun 2025 tanggal 14 Maret 2025.

Penyusunan Regulasi dan SOP Pelayanan Informasi

- ✧ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- ✧ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Update Daftar Informasi Publik (DIP)

Tahun 2025 Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan updating DIP dari seluruh PPID Pelaksana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 476 tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik. Dan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh telah menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan dengan Nomor 188.4/01 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.



Inovasi dalam Pelayanan Informasi

Aplikasi PPID Kota Banda Aceh telah diluncurkan pada tanggal 2 September 2014 di alamat: ppid.bandaacehkota.go.id. Pengembangan aplikasi ke versi yang lebih baik terus dilakukan sesuai kebutuhan.

Pelayanan informasi publik di Kota Banda Aceh juga telah dimaksimalkan dengan berbagai inovasi baik secara digital maupun non digital seperti penyediaan fasilitas free wifi di ruang publik, layanan command center, layanan quick response, diseminasi informasi melalui program rutin Car Free Day, pembangunan Portal Banda Aceh dan pengembangan aplikasi layanan publik lainnya.

Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi

Dalam menjalankan aktivitas pelayanan keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kota Banda Aceh aktif menjalin koordinasi dengan menerapkan strategi kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur Pemerintah (Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah dan Instansi vertikal), Akademisi (Sekolah dan perguruan Tinggi), Pengusaha/ Swasta (Perusahaan/ Jasa telekomunikasi), Masyarakat (Komunitas, LSM,KIG) dan rekan media.



Tahun 2025 kolaborasi teknologi tahun ini sudah mulai dilakukan dengan Pemprov DKI Jakarta terkait Adopsi Aplikasi JAKI. Selain itu juga ada kerjasama dengan Pemkab Sumedang terkait aplikasi penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan jalan.

— Kerjasama dan Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi

000

Kerjasama dengan Pemerintah (cth; tingkatkan kerjasama kebencanaan dengan Jepang dll)

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (cth; MoU dengan UII Yogyakarta, dll)

Kerjasama dengan Media (cth; Kolaborasi dengan PWI dan Rekan Media dll)

Kerjasama dengan Pengusaha / Swasta (cth, Sukseskan Kota Parfum dll)

Kerjasama dengan Masyarakat / Komunitas (cth, Bepro, Mafindo, Kolaboride dll)



Progres Gampong yang sudah berkoordinasi membuat website domain desa.id dan Pembentukan PPID Gampong

- ✧ Gp. Lamglumpang
- ✧ Gp. Ateuk Pahlawan
- ✧ Gp. Kampung Baru
- ✧ Gp. Neusu Jaya
- ✧ Gp. Peuniti
- ✧ Gp. Keramat
- ✧ Gp. Kuta Alam
- ✧ Gp. Lambaro Skep
- ✧ Gp. Peunayong
- ✧ Gp. Ie Masen Kayee Adang
- ✧ Gp. Kopelma Darussalam
- ✧ Gp. Mibo
- ✧ Gp. Peunyeurat
- ✧ Gp. Panteriek
- ✧ Gp. Merduati
- ✧ Gp. Emperom
- ✧ Gp. Lamteumen Timur

2

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh



Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh.

VISI

Visi PPID Kota Banda Aceh

Terwujudnya masyarakat informatif dengan tata kelola pemerintahan yang transparan

MISI

Misi PPID Kota Banda Aceh

1. Meningkatkan ketersediaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik;
3. Membangun kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik;
4. Mendorong masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

b. Tugas Dan Wewenang PPID Utama

Tugas PPID Utama

- ✧ menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- ✧ menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- ✧ Berkoordinasi & mengonsolidasikan proses penyimpanan, dokumentasi, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- ✧ Berkoordinasi dalam pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- ✧ melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- ✧ menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- ✧ melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- ✧ melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- ✧ menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- ✧ melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Wewenang PPID Utama

- ✧ menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- ✧ menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- ✧ melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala sesuai kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- ✧ meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- ✧ menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- ✧ menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- ✧ menugaskan PPID Pelaksana atau Petugas Pelayanan Informasi untuk mengelola dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- ✧ menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

c. Tugas Dan Wewenang PPID Pelaksana

Tugas PPID Pelaksana

- ✧ membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- ✧ melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- ✧ mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- ✧ mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- ✧ membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- ✧ membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi publik; dan
- ✧ menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Wewenang PPID Pelaksana

- ✧ meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- ✧ meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- ✧ menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

Maklumat Pelayanan

PPID KOTA BANDA ACEH

PPID Utama Kota Banda Aceh,
Plt. Kadiskominfotik Kota Banda Aceh


Ir. Muhammad Zubir, S.Sit, M.Si
NIP 197808162000121001

Kami, Tim PPID Utama Kota Banda Aceh dengan ini menyatakan:

1. Akan memberikan pelayanan informasi terbaik, transparan, dan profesional kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
2. Siap melayani dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
3. Berkomitmen untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam pelayanan.
4. Bersedia menerima masukan, saran, dan kritik untuk perbaikan pelayanan ke depan.

MOTTO PELAYANAN

"Cepat, Akurat, Mudah dan Akuntabel"

Dalam menjalankan pelayanan informasi, PPID Kota Banda Aceh selalu memegang prinsip Keterbukaan Informasi yaitu melayani dengan cepat, tepat waktu, tidak memungut biaya dan layanan dapat diakses dengan cara yang sederhana dan mudah.

Prinsip Keterbukaan Informasi



e. Prosedur Permohonan Informasi



ALUR PELAYANAN DI DESK PPID KOTA BANDA ACEH

- 1 Pemohon mengajukan permohonan informasi ke PPID Kota Banda Aceh dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat sbb: **KTP (Perorangan), KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga/ Organisasi)**
 - 2 Petugas Data dan Informasi PPID Kota Banda Aceh mencatat/ meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik
 - 3 Jika berkas permohonan lengkap, maka PPID Kota Banda Aceh akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik **paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima**
 - 4 Jika berkas tidak lengkap maka PPID Kota Banda Aceh meminta kelengkapan data kepada pemohon (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja)
 - 5 Jika informasi belum dikuasai/ didokumentasikan, maka PPID Kota Banda Aceh dapat menyampaikan permohonan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada pemohon informasi
- Jika **Pemohon informasi puas** atas jawaban informasi, maka **pelayanan informasi publik selesai**
Jika **Pemohon Informasi tidak puas**, maka pemohon berhak **mengajukan keberatan informasi**

f. Sarana dan Prasarana



ELEKTRONIK

- Tersedia Aplikasi Layanan Permohonan Informasi Online
- Tersedia Monitor Touch Screen layanan informasi mandiri
- Layanan Media Center
- Layanan Command Center dan
- Fasilitas Free wifi untuk publik



NON ELEKTRONIK

- Tersedia meja layanan
- Ruang Kerja, Lemari Arsip
- Form Permohonan, Form Keberatan, Tanda terima permohonan, Buku Register
- Fasilitas Publik berupa Papan Pengumuman, Banner, Ruang Tunggu, Kotak Saran, Tempat Parkir, Toilet, Mushalla



AKSESIBILITAS DIFABEL

- Tersedia Widget Difabel pada Aplikasi PPID
- Tersedia fasilitas RAM bagi Difabel



Sarana dan Prasarana PPID Kota Banda Aceh



Sekretariat PPID Kota Banda Aceh



Parkir Prioritas bagi kaum difabel



RAM bagi penyandang disabilitas




Ruang Pelayanan/ Desk Langsung



Ruang Tunggu

Fasilitas Informasi




Pelayanan Informasi Online

1. Melalui Aplikasi PPID Kota Banda Aceh

Selain mengakses informasi melalui desk pelayanan PPID secara langsung, layanan PPID juga dapat diakses melalui Aplikasi PPID Banda Aceh yang telah diluncurkan pada tanggal 2 September 2014 di alamat:



Layanan Aplikasi PPID Kota Banda Aceh turut memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas fisik, teman netra dan low vision, sehingga layanan diengkapi dengan widget difabel yang dapat mengakomodir kebutuhan mereka seperti Fitur text-to-speech pada website dll.



2. Melalui Email PPID Kota Banda Aceh

Permohonan Informasi juga dapat dikirimkan melalui email di alamat:



g. SDM dan Kualifikasi

SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik di PPID Kota Banda Aceh

SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Utama PPID Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh masing-masing merangkap sebagai pejabat struktural dan Fungsional di Pemerintah Kota Banda Aceh

PPID Pelaksana di setiap OPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dijabat oleh Sekretaris atau pejabat yang menangani langsung urusan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi

Setiap PPID Pelaksana juga memiliki admin/ Operator yang membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan permohonan informasi baik melalui desk layanan langsung maupun melalui aplikasi PPID

Admin/ Operator PPID yang ditunjuk melalui Keputusan Walikota Banda Aceh akan mendapatkan pendampingan teknis dari PPID Utama untuk mengelola dan menindaklanjuti permohonan informasi yang diterima



Berikut Susunan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat PPID Utama Kota Banda Aceh Tahun 2025:

No	Jabatan Dalam Struktural / Fungsional	Jabatan Dalam Sekretariat PPID
1	Wali Kota	Dewan Pembina
2	Wakil Wali Kota Banda Aceh	Dewan Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota	Atasan PPID
4	Ka. Diskominfotik	PPID Utama
5	Kabid. Pengelolaan Informasi Publik	Ketua Pelaksana Harian
6	Kabid. Hubungan Media dan Smart City	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
7	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
8	Fungsional Penguji Perangkat Alat Telekomunikasi Ahli Muda	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
9	Kabid. E-Government	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
10	Fungsional Manggala Informatika Ahli Muda	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
11	Fungsional Sandiman Ahli Muda	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
12	Kabid. Statistik	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Fungsional Statistisi Ahli Muda	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Fungsional Umum Analis Informasi	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
16	Fungsional Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa



h. Anggaran PPID Kota Banda Aceh

- ✧ Anggaran kegiatan dianggarkan di tahun 2025 untuk kegiatan PPID adalah senilai **Rp. 34.491.900**; (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) seperti yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.
 - Program : 2.16.02- Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - Kegiatan : 2.16.02.2.01- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0006- Pelayanan Informasi Publik
 - ✧ Dampak dari kas daerah yang belum stabil mengharuskan Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan *rasionalisasi* anggaran untuk beberapa pos kegiatan termasuk pada kegiatan PPID.



Keterbatasan ketersediaan anggaran pada Pemerintah Kota Banda Aceh tak menyurutkan semangat tim PPID dalam mengembangkan tugas memberikan layanan prima sebagai pelayan informasi.

Komitmen menjalankan tugas dengan sepenuh hati dibuktikan dengan tetap dipertahankannya predikat Informatif Peringkat Terbaik Kategori Kabupaten/ Kota bagi Pemerintah Kota Banda Aceh di Tahun 2025.

3


Rincian Pelayanan Informasi




Total Permohonan Informasi yang diterima PPID Kota Banda Aceh pada Tahun 2025 adalah berjumlah 23 Permohonan Informasi

TOTAL 23 PERMOHONAN

Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2025 Total Permohonan: 23 Permohonan



a. Rekap Permohonan Informasi per 2025 Berdasarkan Bulan**b. Rincian Status Permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti**

BULAN TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	DIPROSES	DISETUJUI	TIDAK DIBERIKAN	DITOLAK
Jan 25	2	0	1	1	0
Feb 25	2	0	1	1	0
Mar 25	9	0	9	0	0
April 25	0	0	0	0	0
Mei 25	1	0	1	0	0
Jun 25	0	0	0	0	0
Juli 25	2	0	2	0	0
Agt 25	2	0	1	1	0
Sept 25	0	0	0	0	0
Okt 25	3	0	3	0	0
Nov 25	1	0	1	0	0
Des 25	1	0	0	0	1
JUMLAH	23	0	19	3	1


Note:

Di sepanjang tahun 2025 total permohonan informasi berjumlah 23 Permohonan. Terdapat 3 bulan dengan jumlah permohonan NIHIL yaitu pada Bulan April, Juni dan September 2025. Dari 23 permohonan informasi tersebut terdapat 1 permohonan yang ditolak, yaitu permohonan informasi kepada PPID Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Desember berupa: SKP Pegawai. Alasan penolakan, Informasi yang diminta merupakan data pribadi pegawai yang sifatnya dikecualikan.

C. Rekap Permohonan Informasi per 2025 Berdasarkan OPD/ PPID Pelaksana

SKPK/ PPID PELAKSANA	Jumlah Permohonan Informasi
PPID Utama Kota Banda Aceh	1
BPKK	1
Dinas Perhubungan	3
Diskominfotik	1
DPMPTSP	2
DPMG	1
Dina PUPR	2
Disdikbud	1
Dinsos	1
Kecamatan	10
Jumlah	23

**PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2025
BERDASARKAN OPD/ PPID PELAKSANA**



d. Rincian Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik



Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat



pengajuan Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi Publik.

4

Kendala Internal dan Eksternal

Kendala Internal

- ✧ Rasionalisasi anggaran pada kas daerah Pemko Banda Aceh Tahun 2025 menyebabkan beberapa kegiatan rutin tidak terlaksana seperti kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) PPID Pelaksana se Kota Banda Aceh
- ✧ Sosialisasi dan publikasi ke masyarakat terkait pelayanan PPID masih terbatas dimana hal ini turut disebabkan karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
- ✧ Masih ada beberapa PPID Pelaksana yang belum menyiapkan sekretariat dan perangkatnya karena adanya perubahan pada kepengurusan sekretariat masing- masing
- ✧ Beberapa PPID Pelaksana masih memproses pelayanan informasi secara manual dan belum mengintegrasikan permohonan melalui aplikasi sepenuhnya.
- ✧ Belum terdapat standar keterbukaan informasi publik bagi penyandang disabilitas pada PPID Pelaksana.
- ✧ Aktivitas PPID Kota Banda Aceh yang kian meningkat merupakan tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan penting lainnya.
- ✧ Adanya pergantian jabatan di PPID Pelaksana kerap memicu terjadinya miss komunikasi dalam hal pelayanan informasi publik antara PPID utama dan PPID Pelaksana

Kendala Eksternal

- ✧ Masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme layanan informasi melalui PPID sesuai UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi
- ✧ Adanya perbedaan pemahaman dalam pengklasifikasian informasi antara pemohon informasi dan badan publik
- ✧ Adanya oknum pemohon informasi publik yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk hal yang tidak urgent atau hanya untuk iseng dan demi keuntungan pribadi



5

Kegiatan PPID Kota Banda Aceh Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025 (Januari sd Desember) PPID Kota Banda Aceh melakukan pelayanan informasi secara online dan juga secara langsung di Sekretariat PPID Kota Banda Aceh. Pelayanan diberikan baik kepada yang ingin mengajukan permohonan informasi maupun yang sekedar datang bersilaturahmi, termasuk menerima kunjungan kerja dari PPID Pemerintah Daerah lain.

Koordinasi juga rutin dilakukan PPID Utama dengan PPID Pelaksana khususnya dalam tindaklanjut penyediaan informasi dari permohonan informasi yang diterima.

Berikut beberapa kegiatan/ aktifitas lainnya yang dilakukan di tahun 2025:

- ✧ Menerima kunjungan wawancara Mahasiswa Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar Raniry yang melakukan penelitian terkait implementasi pelayanan informasi publik di Kota Banda Aceh
- ✧ Mengikuti secara daring pembekalan materi terkait KIP dan PPID yang diselenggarakan oleh Kemkomdigi
- ✧ Pembekalan PPID Gampong Panteriek sekaligus menjadi model dalam Desa Anti Korupsi
- ✧ Melakukan taping pembuatan video pelayanan informasi publik di Kota Banda Aceh
- ✧ PPID Kota Banda Aceh menjadi salah satu Narasumber pada Acara Forum Koordinasi PPID Kabupaten/ Kota se Aceh Tahun 2025 di Takengon, Aceh Tengah (Juli 2025)
- ✧ Mengikuti FGD Integrasi Informasi Publik Kabupaten/ Kota Tahun 2025 di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. (Agustus 2025)
- ✧ Mengikuti Acara Rapat Koordinasi PPID Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (September 2025)
- ✧ Mengikuti Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 untuk penilaian kinerja 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh (Agustus sd November)
- ✧ Menerima kunjungan kerja Tim PPID Kabupaten Aceh Besar (November 2025)
- ✧ Penambahan fitur chatbox pada Aplikasi PPID Kota Banda Aceh dan beberapa Web lainnya (Desember 2025)
- ✧ Mempublikasikan keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui PPID Kota Banda Aceh dalam meraih Predikat Informatif melalui berbagai media, seperti publikasi berita pada website (media online) pembuatan flyr (media social) dan pemasangan baliho (media luar ruang).

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2025

Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Aceh dan diikuti oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui PPID Kota Banda Aceh memiliki tahapan sebagai berikut:

- ↔ Mengikuti Sosialisasi Monev Badan Publik yang digelar secara daring oleh Komisi Informasi Aceh (15 Agustus 2025)
- ↔ Melakukan pengisian Self Assesment Questionere Monev KIP (Agustus 2025)
- ↔ Menerima Informasi Badan Publik yang lolos tahap pertama dan masuk ke Tahap Presentasi (25 September 2025)
- ↔ Mengikuti Presentasi Pimpinan Badan Publik. Dalam tahap ini PPID Kota Banda Aceh menghadirkan Wali Kota Banda Aceh, Sekda Kota Banda Aceh, Asisten III beserta jajaran untuk hadir di Kantor Komisi Informasi Aceh. (20 Oktober 2025)
- ↔ Menerima Keputusan Komisi Informasi Aceh Nomor 01/SK/KIA/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025. Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil meraih nilai 99,00 dengan Predikat **INFORMATIF**

Kategori: Pemerintah Kabupaten/Kota			
No	Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1	Kota Banda Aceh	99,0	INFORMATIF
2	Kabupaten Bireuen	98,5	INFORMATIF
3	Kota Sabang	97,6	INFORMATIF
4	Kabupaten Aceh Timur	94,1	INFORMATIF
5	Kabupaten Aceh Besar	93,6	INFORMATIF
6	Kabupaten Aceh Tamiang	93,4	INFORMATIF
7	Kota Langsa	93,3	INFORMATIF
8	Kabupaten Nagan Raya	92,1	INFORMATIF
9	Kabupaten Aceh Barat	88,5	MENUJU INFORMATIF




6

Rencana Tindak Lanjut



- 1 Penguatan dan Pengembangan SDM Pengelola Informasi Publik
- 2 Kordinasi aktif PPID Utama dan PPID Pelaksana
- 3 Peningkatan Inovasi dan Mutu Pelayanan Informasi berbasis Teknologi
- 4 Pembentukan dan Pendampingan PPID Gampong
- 5 Kerjasama dan Penguatan Kolaborasi Pentahelix dalam Keterbukaan Informasi Publik
- 6 Pengalokasian Anggaran untuk pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Banda Aceh



Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025

TAHUN 2025

(Periode Januari s.d Desember)

Jumlah Permohonan yang Diterima : 23 Permohonan Informasi yang terdiri atas 43 buah Permintaan Informasi Publik

Rata-Rata Waktu Penyediaan Informasi : 1 s.d 10 hari kerja

Jumlah Permohonan yang dikabulkan : 38 Informasi Publik

Jumlah Penolakan Infomasi : 5 Permohonan Informasi

Alasan Penolakan Informasi : Informasi yang diminta tidak dikuasai dan tidak terdokumentasikan


Berikut rincian ringkasan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

No.	No. Pendaftaran/ Kode Permohonan	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Waktu Pemenuhan Permohonan		Jumlah Informasi yang dikabulkan	Jumlah Informasi yang ditolak	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan	Keputusan	Alasan Penolakan	Waktu Tanggapan	Biaya Perolehan
				Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi								
1	01/I/2025	SAFARUDDIN	Jl. Cot Bak U No. 19 Kota Banda Aceh	03 Januari 2025	08 Januari 2025	1	-	Salinan Daftar Nama, Alamat Dan Nomor Kontak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Banda Aceh.	Pengawasan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat	Dapat Diberikan	-	4 Hari	0
2	001/PPID-PUPR/I/2025	Rifdalila Kultsum	Komplek ex Kowilhan-1, Jl. Syubhrasta-V, no.11, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	07 Januari 2025	07 Januari 2025	-	1	Lampiran peraturan walikota Banda Aceh Nomor 16 tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023	Untuk keperluan penelitian tugas akhir	Tidak Dapat Diberikan	Data tidak dikuasai	1 Hari	0
3	01/II/2025	Cut Mutia Rahmadani	Lampineng, Kota Banda Aceh	01 Februari 2025	03 Februari 2025	1	-	1. Data Penyandang Disabilitas di kota Banda Aceh dan tiap kecamatan	Bahan penulisan skripsi	Dapat Diberikan	-	1 Hari	0
4	002/PPID-PUPR/II/2025	Alief Farhan Febrianto	Tanjungsari 165, Kec Sukomanunggal, Kel Tanjungsari, Kota Surabaya	11 Februari 2025	11 Februari 2025	-	1	Data tanah CPT SPT kota banda aceh guna keperluan penyelesaian tugas akhir yang berjudul Perencanaan Struktur Gedung Tahan Gempa 10 lantai	untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul perencanaan struktur gedung tahan gempa 10 lantai dikota banda aceh	Tidak Dapat Diberikan	Data tidak dikuasai	1 Hari	0
5	001	Cut Mutia Rahmadani	Lampineng, Kota Banda Aceh	07 Maret 2025	14 Maret 2025	1	-	Daftar data penyandang disabilitas beserta kategori disabilitas pada tiap kecamatan di kota banda aceh	Data skripsi	Dapat Diberikan	-	6 Hari	0
6	001	Cut Mutia Rahmadani	Lampineng, Kota Banda Aceh	07 Maret 2025	14 Maret 2025	1	-	Daftar data penyandang disabilitas beserta kategori disabilitas pada tiap kecamatan di kota banda aceh	Bahan skripsi	Dapat Diberikan	-	6 Hari	0
7	001	Cut Mutia Rahmadani	Lampineng, Kota Banda Aceh	07 Maret 2025	14 Maret 2025	1	-	Daftar data penyandang disabilitas beserta kategori disabilitas tiap kecamatan kota banda aceh	Data skripsi	Dapat Diberikan	-	6 Hari	0
8	001	Cut Mutia Rahmadani	Lampineng, Kota Banda Aceh	07 Maret 2025	14 Maret 2025	1	-	Daftar data penyandang disabilitas beserta kategori disabilitas tiap kecamatan kota banda aceh	Data skripsi	Dapat Diberikan	-	6 Hari	0
9	001	Cut Mutia Rahmadani	Lampineng, Kota Banda Aceh	07 Maret 2025	14 Maret 2025	1	-	Daftar data penyandang disabilitas beserta kategori disabilitas tiap kecamatan kota banda aceh	Data skripsi	Dapat Diberikan	-	6 Hari	0
10	001	Cut Mutia Rahmadani	Lampineng, Kota Banda Aceh	07 Maret 2025	14 Maret 2025	1	-	Daftar data penyandang disabilitas beserta kategori disabilitas tiap kecamatan kota banda aceh	Data skripsi	Dapat Diberikan	-	10 Hari	0
11	001	Cut Mutia Rahmadani	Lampineng, Kota Banda Aceh	07 Maret 2025	14 Maret 2025	1	-	Daftar data penyandang disabilitas beserta kategori disabilitas tiap kecamatan kota banda aceh	Tugas akhir skripsi	Dapat Diberikan	-	6 Hari	0

12	001	Cut Mutia Rahmadani	Lampineng, Kota Banda Aceh	07 Maret 2025	14 Maret 2025	1	-	Daftar data penyandang disabilitas beserta kategori disabilitas tiap kecamatan kota banda aceh	Untuk penelitian skripsi	Dapat Diberikan	-	6 Hari	0
13	01/III/2025	Cut Mutia Rahmadani	Lampineng, Kota Banda Aceh	09 Maret 2025	12 Maret 2025	1	-	Daftar data penyandang disabilitas beserta kategori disabilitas tiap kecamatan kota banda aceh		Dapat Diberikan	-	6 Hari	0
14	01/BPKK/2025	Siti Indana AR	Jl. Lam Lhom Gampong Seubun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar 23353	05 Mei 2025	15 Mei 2025	1	-	Informasi yang berkaitan dengan dokumen yang menerangkan kepemilikan Rex Peunayong sebagai Aset milik Pemerintah Kota.	Data penelitian	Dapat Diberikan	-	6 Hari	0
	1/VII/ppid-dishub/2025	Wahyuli	Lampeuneurut ujung blang	09 Juli 2025	16 Juli 2025	1	-	Apakah ada peraturan atau Qanun yg mengatur tentang pelayanan parkir bagi lansia dan penyandang disabilitas	Penelitian skripsi	Dapat Diberikan	-	5 Hari	0
16	01/VII/2025	SAFARUDDIN	Jl. Merpati Desa Ateuk Pahlawan	15 Juli 2025	16 Juli 2025	6	-	Salinan dokumen perizinan dkkupi Aceh yang terletak di Jl. WR Supratman, Keudah, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, yang memuat: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Sertifikat Laik Sehat (SLS); 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 5. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL); 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).	Pengawasan dan penyebarluasan informasi ke masyarakat	Dapat Diberikan	-	2 Hari	0
17	01/VIII/2025	SAFARUDDIN	Jl. Merpati Desa Ateuk Pahlawan	12 Agustus 2025	22 Agustus 2025	-	2	1. Salinan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Keudah, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh Tahun 2024. 2. Salinan Laporan Kegiatan dan laporan bukti pembayaran kegiatan yang sudah dilaksanakan di	pengawasan Publik	Tidak Dapat Diberikan	Pasal 14 Ayat 2 huruf d, Dokumen Informasi belum diaudit	9 Hari	0
18	2/VIII/ppid-dishub/2025	Wahyuli	Lampeuneurut Ujung Blang	20 Agustus 2025	25 Agustus 2025	1	-	Data tempat-tempat yang menyediakan ruang parkir khusus bagi kelompok rentan di kota banda aceh, dan bagaimana tata kelola pelayanan parkir bagi kelompok rentan	sebagai bahan penelitian skripsi	Dapat Diberikan	-	4 Hari	0
19	1/diskominfo/2025	Ramadan putra	Universitas Indonesia	06 Oktober 2025	07 Oktober 2025	2	-	Data permohonan informasi publik di kota Banda Aceh sari 2024-2025	sebagai bahan penelitian tesis	Dapat Diberikan	-	2 Hari	0
20	01/ppid/2025	Hafiz Muttaqin	Rukoh, Kota Banda Aceh	13 Oktober 2025	24 Oktober 2025	3	-	Data penerimaan bantuan modal usaha / bantuan usaha individu di kota banda aceh2023-2025	data untuk penyelesaian skripsi	Dapat Diberikan	-	10 Hari	0
21	01/dpmg/2025	Ali Zamzam	Kota Banda Aceh	16 Oktober	10-Nov-25	2	-	1. Peraturan Wali Kota Tahun 2025, tentang pemgunaan dana Desa 2. Realisasi Dana Desa untuk program Desa Digital Tahun Anggaran 2025	analisis dan pemberitaan		-	10 + 7 Hari	0
22	01/ppid/2025	Randi Marlian	Kota Banda Aceh	08-Nov-25	12-Nov-25	1	-	Informasi lowongan pekerjaan harian di Dishub	lamaran pekerjaan	Dapat Diberikan	-	3 Hari	0
23	01/XII/Kominfotik/2025	Rozalia Wardana	Bener Meriah, Prov. Aceh	18 Desember 2025	22 Desember 2025	10	1	1. RKA, DPA, LKJ 2024- 2025 2. Pelaporan SKP 3. Jumlah Pegawai 2024- 2025 4. Renja dan Renstra 2024- 2025	Melakukan penelitian	Dapat Diberikan	-	3 Hari	0

Lampiran 2- Foto Kegiatan

Pelayanan Informasi



Pendampingan Mahasiswa



Melakukan pendampingan pada penyusunan Skripsi terkait PPID Kota Banda Aceh pada mahasiswa UIN Ar Raniry dan USK

Pendampingan PPID Gampong



Menerima konsultasi aparatur gampong dalam pembentukan PPID
Gampong dan pembuatan website desa.id

Penyerahan Laporan ke Komisi Informasi



Sesuai amanah Undang- Undang, PPID Kota Banda Aceh melaksanakan kewajiban menyerahkan laporan layanan informasi publik Tahun 2024 kepada Komisi Informasi secara tepat waktu

Produksi Video Keterbukaan Informasi Publik



Memproduksi Video testimoni dan video animasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Kota Banda Aceh yang ditayangkan melalui channel Youtube dan akun resmi media sosial

Menjadi narasumber terkait Keterbukaan Informasi



Menjadi Peserta Aktif pada Rapat Koordinasi PPID



Acara Forum Group Discussion (FGD) Integrasi Informasi Publik Kab/Kota se Aceh Tahun 2025, Meulaboh Aceh Barat



Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas PPID di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau



Acara Forum Koordinasi PPID Kabupaten/ Kota se Aceh ke XIV Tahun 2025 di Takengon, Aceh Tengah

Menerima Kunjungan Kerja Pemda Lain



Kunjungan Kerja PPID Utama Kabupaten Aceh Besar yang melakukan study banding pelayanan informasi publik di Kota Banda Aceh

Upgrade Fitur Aplikasi PPID



Penambahan fitur chatbox pada Aplikasi PPID Kota Banda Aceh

Mengikuti Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik



Mengikuti sosialisasi panduan pengisian SAQ pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2025 yang digelar secara daring oleh Komisi Informasi Aceh



Mengikuti tahap presentasi pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Aceh

Meraih Predikat Informatif pada Monev KIP Tahun 2025



Kategori: Pemerintah Kabupaten/Kota			
No	Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1	Kota Banda Aceh	99,0	INFORMATIF
2	Kabupaten Bireuen	98,5	INFORMATIF
3	Kota Sabang	97,6	INFORMATIF
4	Kabupaten Aceh Timur	94,1	INFORMATIF
5	Kabupaten Aceh Besar	93,6	INFORMATIF
6	Kabupaten Aceh Tamiang	93,4	INFORMATIF
7	Kota Langsa	93,3	INFORMATIF
8	Kabupaten Nagan Raya	92,1	INFORMATIF
9	Kabupaten Aceh Barat	88,5	MENUJU INFORMATIF



Pemerintah Kota Banda Aceh Meraih Predikat INFORMATIF dengan nilai tertinggi untuk Kategori Kabupaten/ Kota se Aceh pada Monev KIP Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh

Lampiran 3 - Publikasi Berita via Media Online

Berikut adalah beberapa dokumentasi berita seputar Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh yang terpublikasi melalui Portal Info Publik yang merupakan website resmi Kementerian Komdigi RI di alamat: infopublik.id



BERANDA NASIONAL ▾ NUSANTARA ▾ SIARAN PERS GALERI ▾ CEK FAKTA STOP JUDI

« Beranda > Nusantara > Banda Aceh Gandeng DKI Jakarta Kembangkan Layanan Publik Digital Lewat Replikasi Aplikasi JAKI



**Banda Aceh Gandeng DKI Jakarta
Kembangkan Layanan Publik Digital Lewat
Replikasi Aplikasi JAKI**

Minggu, 25 Mei 2025

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/921192/banda-aceh-gandeng-dki-jakarta-kembangkan-layanan-publik-digital-lewat-replikasi-aplikasi-jaki>



Banda Aceh Jadi Percontohan Nasional Digitalisasi Gampong Lewat Aplikasi SIGAP



Jumat, 13 Juni 2025

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/924077/banda-aceh-jadi-percontohan-nasional-digitalisasi-gampong-lewat-aplikasi-sigap>

« Beranda > Nusantara > Banda Aceh dan Sumedang Perkuat Kolaborasi e-Government



Banda Aceh dan Sumedang Perkuat Kolaborasi e-Government

Sabtu, 14 Juni 2025

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/924257/banda-aceh-dan-sumedang-perkuat-kolaborasi-e-government>



Kadis Kominfotik Banda Aceh Ajak Jajaran Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Jumat, 11 Juli 2025

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/928553/kadis-kominfotik-banda-aceh-ajak-jajaran-pemerintah-tingkatkan-pelayanan-keterbukaan-informasi-publik>



Wali Kota Paparkan Inovasi dan Strategi Pelayanan Informasi Publik di Komisi Informasi Aceh

Selasa, 21 Oktober 2025

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/943164/wali-kota-paparkan-inovasi-dan-strategi-pelayanan-informasi-publik-di-komisi-informasi-aceh>



Banda Aceh Target Pertahankan Predikat Informatif pada Penilaian KIP 2025



Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Kamis, 21 Agustus 2025 | 09:14 WIB - Redaktur: Juli - 152

Kamis, 21 Agustus 2025

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/934290/banda-aceh-target-pertahankan-predikat-informatif-pada-penilaian-kip-2025>



Efisien dan Transparan, Kinerja Keuangan Banda Aceh Raih Peringkat Dua Nasional

■ : Wali Kota Banda Aceh, Idris Saluddin Djamil dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Bahan dan Infrastruktur Daerah pada Senin (20/10/2025)

Selasa, 21 Oktober 2025

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/943304/efisien-dan-transparan-kinerja-keuangan-banda-aceh-raih-peringkat-dua-nasional>

KOTA BANDA ACEH RAIH PERINGKAT PERTAMA KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI ACEH 2025

BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
Kota Banda Aceh	99,0	INFORMATIF
Kabupaten Bireuen	98,5	INFORMATIF
Kota Sabang	97,6	INFORMATIF
Kabupaten Aceh Timur	94,1	INFORMATIF
Kabupaten Aceh Besar	93,6	INFORMATIF
Kabupaten Aceh Tamiang	93,4	INFORMATIF
Kota Langsa	93,3	INFORMATIF
Kabupaten Nagan Raya	92,1	INFORMATIF
Kabupaten Aceh Barat	88,5	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Aceh Jaya	84,9	MENUJU INFORMATIF
Kota Subulussalam	82,6	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Aceh Singkil	80,8	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Pidie	78,5	CUKUP INFORMATIF

Kota Banda Aceh Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Aceh 2025

Kamis, 11 Desember 2025

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/951129/kota-banda-aceh-raih-peringkat-pertama-keterbukaan-informasi-badan-publik-provinsi-aceh-2025>



Diskominfotik Kota Banda Aceh Raih Dua Prestasi Pelayanan Publik 2025

 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Kota Banda Aceh, Rahadian

Senin, 15 Desember 2025

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/951495/diskominfotik-kota-banda-aceh-raih-dua-prestasi-pelayanan-publik-2025>

Lampiran 4

Capaian PPID Kota Banda Aceh pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Masa ke Masa

NO	TAHUN	KETERANGAN
1	2013	Peringkat pertama untuk kategori informasi berkala dan informasi yang tersedia setiap saat
2	2014	Peringkat pertama untuk kategori Kab/Kota se Aceh dalam hal kepatuhan terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3	2015	Peringkat terbaik se Aceh untuk Badan Publik Kategori Kabupaten/ Kota se Aceh
4	2016	Tidak Digelar (Masa Transisi Pergantian Komisioner)
5	2017	Peringkat terbaik se Aceh untuk Badan Publik Kategori Kabupaten/ Kota se Aceh
6	2018	Tidak Digelar untuk kategori Kabupaten/ Kota (Hanya untuk SKPA)
7	2019	Menjadi satu-satunya Kab/Kota se Aceh yang meraih Predikat Informatif
8	2020	Tidak Digelar (Pandemi Covid 19)
9	2021	Mempertahankan Predikat Informatif
10	2022	Mempertahankan Predikat Informatif
11	2023	Mempertahankan Predikat Informatif (Peringkat kedua - Nilai 94,03)
12	2024	Mempertahankan Predikat Informatif (Peringkat ketiga - Nilai 96,9)
13	2025	Mempertahankan Predikat Informatif (Peringkat Pertama - Nilai 99,0)





2023

2024

Penutup



*"Semoga di Tahun 2026,
PPID Kota Banda Aceh mampu mempertahankan
predikat INFORMATIF bagi Pemerintah Kota Banda Aceh."*

Demikian laporan PPID Kota Banda Aceh ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang dilalui sepanjang tahun 2025 sebagai parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja dalam pelayanan informasi publik.

Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat meningkatkan progress kinerja layanan yang lebih baik lagi di tahun 2026.



Terima Kasih

